



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 400/PL.04.1-Pu/1806/2023**

TENTANG

**PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**

UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanggamus untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DOKUMEN PENGAJUAN

1. Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
2. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan
3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU

yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk digital diunggah di Silon.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

- a. Hari/Tanggal : Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
- b. Hari/Tanggal : Minggu, 14 Mei 2023
Waktu : 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Pengajuan

Kantor KPU Kabupaten Tanggamus Jalan Gatot Subroto No. 07 Kota Agung Timur

C. LAIN-LAIN

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota*)

- a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) apabila telah:
 - 1) memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.
 - 2) mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon.
- b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:
 - 1) Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain yang sah,
 - 2) dalam hal Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain

yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf 1) tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota*) dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota*) atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota*) atau nama lain yang sah

- 3) dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota*) tidak dapat melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) sebagaimana dimaksud pada angka 2), pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/ Kota*).

2. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon ditemukan:

- a. isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap;
- b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.; dan/atau
- c. dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 tidak benar.

KPU Kabupaten/Kota*) mengembalikan dokumen pengajuan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/kota*).

3. Partai Politik Peserta Pemilu yang Pengajuan bakal calon anggota Kabupaten/Kota*)nya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka

2 masih dapat mengajukan bakal calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir.

4. Dokumen surat pengajuan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 dan angka 2, dapat diunduh pada laman <https://silon.kpu.go.id>.
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota*) dapat menghubungi helpdesk KPU Kabupaten/Kota*) Tanggamus
 - a. Telepon : (0722) 21673 pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 17.00 WIB
 - b. No Hp : 081369171558,
+62 852-6947-0218,
+62 852-7916-3200.
 - c. Email : tekniskputgms@gmail.com

Kota Agung, 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Angga Lazuardy